



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### *Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### *Pasal 3*

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah di daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### *Pasal 4*

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok :
1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah di daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah di daerah
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah di daerah.
  4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

5. Pembinaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah serta peningkatan peranan dan kemampuan usaha kecil menengah.
  6. Membantu pembinaan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil menengah di daerah.
  7. Penyediaan dukungan dan bantuan kerja sama pengembangan kerajinan, koperasi serta usaha kecil menengah di daerah.
  8. Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan koperasi serta usaha kecil menengah.
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  10. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  11. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  12. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang koperasi serta usaha kecil menengah.
  13. Melaksanakan pelatihan dibidang koperasi serta usaha kecil menengah.
  14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian
  5. Pelayanan umum dan teknis
  6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
  7. Pengawasan
  8. Pemantauan dan evaluasi
  9. Pelaksanaan lapangan
  10. Pembiayaan
  11. Penelitian dan pengkajian
  12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Sub Dinas Pengembangan Koperasi
  4. Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
  5. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
  6. Sub Dinas Penyuluhan dan Promosi
  7. Sub Bagian
  8. Seksi
  9. Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Kepala Balai dan Seksi)
  10. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

## **BAGIAN TATA USAHA**

### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS PENGEMBANGAN KOPERASI**

#### ***Pasal 9***

Sub Dinas Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi di daerah.

#### ***Pasal 10***

Sub Dinas Pengembangan Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan Koperasi
2. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian
3. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Simpan Pinjam
4. Seksi Koperasi Pegawai/Karyawan

#### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan lembaga koperasi di daerah.
- (2) Seksi Koperasi Industri dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan usaha koperasi industri dan pertanian di daerah.
- (3) Seksi Koperasi Serba Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan usaha koperasi serba usaha dan simpan pinjam di daerah.
- (4) Seksi Koperasi Pegawai/Karyawan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan usaha koperasi pegawai/karyawan di daerah.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### ***Pasal 12***

Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan pengusaha kecil dan menengah.

#### ***Pasal 13***

Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil
2. Seksi Pengembangan Usaha Menengah

### 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UKM

#### *Pasal 14*

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dalam rangka pengembangan usaha kecil di daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Menengah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dalam rangka pengembangan usaha menengah di daerah.
- (3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana UKM mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana UKM yang ada di daerah. Penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan untuk memfungsikan dan pembangunan sarana dan prasarana UKM dalam rangka pengembangan UKM di daerah.

#### **Bagian Keenam**

#### **SUB DINAS FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM**

#### *Pasal 15*

Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, pengusaha kecil dan menengah melalui bantuan pembiayaan dan simpan pinjam.

#### *Pasal 16*

Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :

1. Seksi Pedoman dan Jasa Keuangan
2. Seksi Akuntabilitas Koperasi

#### *Pasal 17*

- (1) Seksi Pedoman dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penilaian kebutuhan modal usaha, menetapkan prosedur bantuan modal, penyediaan bantuan modal. Penyediaan jasa keuangan. Pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan modal usaha koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah.
- (2) Seksi Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menetapkan persyaratan teknis perkoperasian di daerah. Melakukan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi yang ada di daerah. Menetapkan prosedur pemeriksaan akuntabilitas koperasi. Pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan akuntabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **SUB DINAS PENYULUHAN DAN PROMOSI**

#### ***Pasal 18***

Sub Dinas Penyuluhan dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dan promosi koperasi serta usaha kecil dan menengah.

#### ***Pasal 19***

Sub Dinas Penyuluhan dan Promosi terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan
2. Seksi Promosi

#### ***Pasal 20***

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan dalam rangka peningkatan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil menengah di daerah.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan promosi dan pameran dalam rangka peningkatan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil menengah di daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

#### ***Pasal 21***

Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

#### ***Pasal 22***

Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

#### ***Pasal 23***

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 24*

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 25*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 26*

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 27*

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 28*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 14**